

Moh. Kurdi, 2023, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Tradisional* (Studi Kasus di Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing : Ach. Faidi, LLM, M

Kata Kunci : Transaksi, Pengupahan, Praktek Tukang Pijat

Praktek pijat tradisional termasuk dalam sektor jasa. Dalam yurisprudensi Islam, amalan ini disebut dengan ijarah. Aturan fiqih terkait ijarah mengatur bahwa gaji harus “taradin dengan kontrak yang jelas”. Pada saat yang sama, penulis mencatat bahwa pelaksanaan kompensasi layanan pijat terkesan kabur (*unclear*) dari sudut pandang kontrak. Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan , Kabupaten Sumenep, kontrak tidak dibuat secara lisan secara jelas, terutama terkait dengan remunerasi, baik dalam jumlah maupun bentuk. Menghadapi permasalahan di atas, penulis ingin menelitinya secara baku dalam bentuk skripsi dengan judul:

Kajian Hukum Islam Terhadap Sistem Gaji Tukang Pijat di Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan , Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan pembayaran jasa pijat di Desa Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan , Kabupaten Sumenep menurut syariat Islam.
2. Mengetahui cara pembayaran tukang pijat di Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan , Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pencatatan dan observasi, setelah itu data dianalisis dengan pendekatan induktif. Artinya, membayar pijat dianggap wajar (standar ijarah). Penelitian ini untuk pertama kalinya menyimpulkan bahwa akad gaji tukang pijat di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menggunakan ijarah dan secara turun temurun dilakukan secara turun temurun, namun sistem pijat tradisional juga merupakan bagian dari kearifan lokal. Artinya tradisi pijat tradisional tidak hanya didasarkan pada alasan ekonomi saja, namun juga mengandung aspek ta’awun (gotong royong). Dalam bahasa al-fiqh hal ini dapat dibenarkan dengan kaidah al-'adah muhakkamah. Dan dari sudut pandang hukum Islam, praktek pijat “boleh/boleh”. Kedua, adanya perbedaan bentuk upah di tempat-tempat tersebut, seperti bentuk barang dan uang. Imbalan dalam bentuk upahnya juga bervariasi: beras, gula dan tembakau. Nominal gajinya juga bervariasi (berkisar antara Rp40.000 hingga Rp55.000).

Pada prakteknya kebanyakan ahli hukum yang merupakan tokoh masyarakat membolehkan akan adanya kelestarian pengobatan secara alami, dengan alasan tidak ada rasa yang bisa menimbulkan nafsu atau yang bersifat ingin mencelakai orang lain dan pengobatannya bertujuan semata-mata mau menyembuhkan penyakit dari pasien yang hendak berobat kepadanya.